

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori & Penelitian Terdahulu

2.1.1. *Teori Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis bagaimana individu menerima serta mengadaptasi suatu teknologi. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Davis, pada tahun 1984 dalam disertasi doktoralnya yang berjudul “*A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End – User Information Systems*”. TAM terdiri dari dua persepsi utama, yaitu persepsi terhadap kemanfaatan atau kegunaan mengacu pada sejauh mana pengguna percaya bahwa penggunaan sistem akan meningkatkan kinerjanya. Sementara itu, persepsi kemudahan penggunaan mencerminkan sejauh mana pengguna merasa bahwa sistem tersebut mudah dipahami dan dapat digunakan secara mandiri. Kedua aspek ini merepresentasikan pandangan perilaku pengguna dalam menanggapi dan berinteraksi dengan teknologi.

Tujuan utama dari TAM adalah untuk menjelaskan serta memprediksi tingkat penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi. Model ini memberikan landasan teoritis dalam mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi penyesuaian teknologi di lingkungan organisasi. TAM menggambarkan hubungan kausal antara kepercayaan terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem informasi dengan sikap, intensi penggunaan, serta perilaku actual pengguna dalam memanfaatkan sistem tersebut (IDTesis.com, 2018).

Teori TAM digunakan dalam penelitian ini karena dianggap relevan untuk memaparkan pengaruh teknologi informasi terhadap pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Hal ini sejalan dengan studi dari Nafingah et al., (2024) yang menyatakan bahwa teori akan digunakan menganalisis layanan digital yang dibuat DJP dan difungsikan oleh wajib pajak sebagai pengguna teknologi informasi. TAM

digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan teknologi oleh wajib pajak sebagai pengguna. Penggunaan TAM bertujuan untuk memahami aspek – aspek yang mempengaruhi tingkat penerimaan teknologi, sehingga dapat mengidentifikasi cara – cara yang efektif dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan yang dirasa saat menggunakan teknologi informasi ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak berperan sebagai alat bagi negara untuk mencapai kemandirian dalam membiayai pembangunan, dengan memanfaatkan sumber daya dari masyarakat serta mendanai kebutuhan publik (Alwi et al., 2023). Peningkatan penerimaan negara dapat tercapai jika wajib pajak mematuhi kewajiban mereka dan memahami pentingnya pajak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Noviana et al., 2020). Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan sendiri diartikan sebagai perilaku/sikap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan pajak merujuk terhadap situasi dimana wajib pajak dengan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kepatuhan Pajak Formal

Kepatuhan pajak formal merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang tercantum dalam undang – undang perpajakan. Contohnya meliputi, kewajiban bagi individu yang memiliki penghasilan untuk mendaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu, serta memastikan tidak ada tunggakan dalam pembayaran pajak.

2. Kepatuhan Pajak Material

Kepatuhan pajak material merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, Contohnya, wajib pajak mengisi SPT dengan benar sesuai kenyataan.

2.1.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Nengsy, (2018) teknologi informasi diartikan sebagai gabungan teknologi komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data, dan teknologi komunikasi berperan dalam menyampaikan informasi dalam periode waktu tertentu. Secara umum, teknologi informasi (TI) merujuk pada integrasi antara teknologi komputer dan teknologi lainnya. Sementara itu, dalam penelitian Williams & Sawyer yang dikutip oleh (Saporo & Gunawan, 2018) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknologi yang mendukung pembuatan, manipulasi, penyimpanan, komunikasi dan pengiriman informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat dimaksimalkan melalui penggunaan layanan *e – filing* yang merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 mengenai langkah - langkah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), *e – filing* merupakan metode pelaporan SPT pajak secara elektronik dengan menggunakan *website* resmi DJP yang memanfaatkan jaringan internet. Melalui sistem ini, wajib pajak bisa melakukan pelaporan kapan dan dari mana saja tanpa perlu mengunjungi secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), membawa dokumen fisik atau menunggu tanda terima secara manual. *E – Filing* pajak merupakan upaya penerapan teknologi yang diadopsi oleh DJP, pada sistem administrasi pajak dan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dalam pelaporan SPT.

Pemanfaatan teknologi informasi pada sistem *e – filing* juga telah tertera pada dasar hukum *e – filing*. Pertama, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah direvisi menjadi UU

Nomor 16 Tahun 2009. Kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Elektronik. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 136/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Pajak Secara Elektronik.

2.1.4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan dijelaskan dalam kamus umum Bahasa Indonesia, sebagai kumpulan informasi yang disertai pemahaman dan kemampuan untuk mengambil tindakan, yang sejalan dengan pemikiran seseorang. Dengan kata lain, pengetahuan merupakan hasil dari proses berpikir manusia terhadap berbagai peristiwa yang diamati. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak (Yosy Fryli Mianti & Gideon Setyo Budiwitjaksono, 2021). Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui penyampaian edukasi atau informasi terkait kewajiban perpajakan kepada seluruh warga negara Indonesia.

Tingkat pengetahuan perpajakan yang baik akan membantu wajib pajak dalam menaati ketentuan – ketentuan perpajakan, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Tarigan, 2021). Menurut Perdana & Dwirandra, (2020), pengetahuan berperan penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Beberapa penelitian terdahulu, yang dilaksanakan oleh Hertati, (2021), Susyanti & Aminah, (2019), Wujarso et al. (2020), Mulyati & Ismanto, (2021), serta Nadia Salsabila & Imahda Khoiri Furqon, (2020), menyatakan semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka untuk melakukan kewajiban pajaknya. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab yang harus dipenuhi serta potensi sanksi yang dapat dikenakan apabila kewajiban tersebut diabaikan.

2.1.5. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak dimaknai bentuk tindakan preventif berupa hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan atau norma perpajakan yang telah ditetapkan. Fungsi utama sanksi ini adalah untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2007, yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), sanksi tersebut mencakup sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi pemberlakuan bunga, denda, serta naiknya tarif pajak, sementara sanksi pidana terdiri atas hukuman kurungan maupun pidana penjara (Pemeriksa Keuangan, 2007).

Apabila sanksi pajak dirasa berat oleh wajib pajak, yang berdampak tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak cenderung mengalami peningkatan. Menurut Mumu et al., (2020) dinyatakan bahwa penerapan sanksi berpengaruh penting dalam mendorong kedisiplinan wajib pajak agar menjalankan kewajiban pembayaran pajak di waktu yang tepat. Pernyataan ini sejalan dengan temuan dari Annisah & Susanti, (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Annisah & Susanti, (2021)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel Independen: Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak.	Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, tingkat pengetahuan perpajakan serta penerapan sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. secara simultan variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

No	Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Pujilestari et. al., (2021),	Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak Variabel Independen: Sosialisasi pajak, Pengetahuan pajak, Sanksi pajak dan Kesadaran pajak.	Sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Kamila et al., (2021).	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Pemanfaatan teknologi informasi, Pengetahuan Perpajakan dan Tarif Pajak	Pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4	Nafingah et al., (2024)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Independen: Pemanfaatan teknologi informasi, Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi perpajakan dan Sanksi Pajak.	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Myra Andriana et al., (2020)	Variabel Dependen: Kinerja manajerial keuangan. Variabel Independen: Teknologi informasi, Sistem informasi perpajakan.	Teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial keuangan. Sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial keuangan. Teknologi informasi dan sistem informasi perpajakan berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kinerja manajerial keuangan.
6	Assegaf & Andesto (2023)	Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel Moderasi: Sanksi Pajak Variabel Independen: Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, dan Kesadaran wajib pajak.	Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan tidak memoderasi variabel sosialisasi perpajakan.
7	Marilyn et al., (2022).	Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak. Variabel Moderasi: Teknologi informasi. Variabel Independen: Pengetahuan pajak dan sanksi pajak	Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

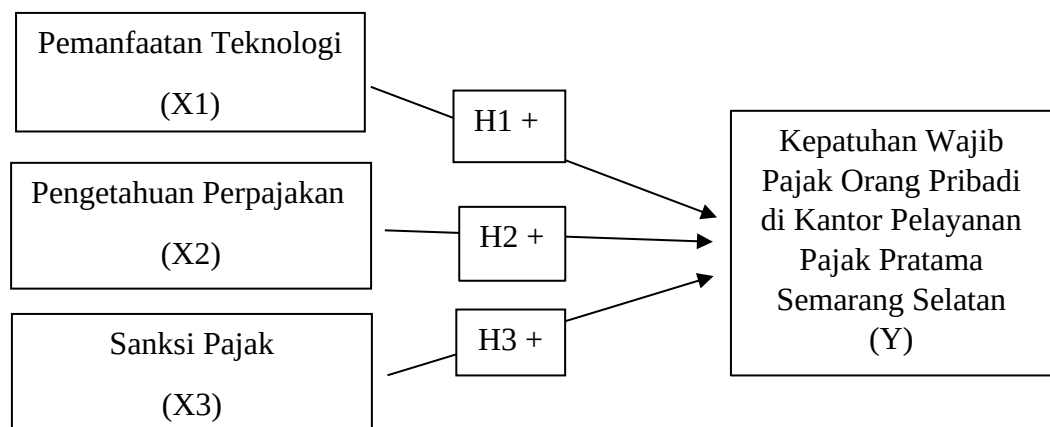
No	Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8	Supriatiningsih & Jamil, (2021)	Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel Independen: Pengaruh kebijakan <i>E-Filing</i> , Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak.	Kebijakan <i>E – Filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
9	Irmawati & Hidayatulloh (2019)	Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak. Variabel Independen: Kesadaran perpajakan, Sanksi pajak, Sikap Fiskus dan Norma Subjektif	Kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap fiskus dan Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Rioni & Saraswati (2018)	Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Variabel Independen: Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan fiskus dan Sanksi perpajakan.	Pengetahuan perpajakan dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan fiskus dan Sanksi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sumber: Diringkas dari beberapa jurnal

2.2. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja berfokus pada analisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi di sektor pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini dianalisis empat variabel yang, terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen meliputi, Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Sanksi Pajak (X3). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti, (2025)

2.3. Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Nengsy, (2018), teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi komputer, yang berfungsi mengolah dan menyimpan data, dan teknologi komunikasi, digunakan untuk mendistribusikan informasi dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) sering dijadikan sebagai landasan dalam penelitian yang membahas penerimaan dan penggunaan teknologi, termasuk dalam bidang perpajakan, khususnya dalam menilai pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada teori TAM, kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena, teknologi ini mendukung pendekatan yang lebih terstruktur dan modern dalam proses pelaporan pajak (Andika & Yasa, 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, seperti penggunaan *e – filling* atau sistem layanan pajak digital lainnya, mencerminkan bagaimana persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan manfaat teknologi tersebut dapat mendorong peningkatan kepatuhan dan memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, dalam kerangka teori TAM, semakin tinggi tingkat persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan kegunaan teknologi informasi, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk menerima dan memanfaatkan secara optimal dalam proses pembayaran atau pelaporan pajak. Kemudahan dan kegunaan dalam pemanfaatan teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nafingah et al., (2024), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penelitian ini didukung dengan penelitian lain dari Kamila et al., (2021), Prastyatini & Nabela, (2023), Djo, (2022) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan secara umum merupakan kumpulan informasi yang disertai pemahaman di bidang perpajakan yang dilakukan dengan dasar pemikiran seseorang. Pada kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan memungkinkan wajib pajak memahami manfaat serta efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi perpajakan (Biduri et al., 2021). Hal tersebut sejalan dengan persepsi kemanfaatan dalam teori TAM, dimana wajib pajak percaya bahwa sistem tersebut dapat meningkatkan kinerja mereka.

Ariyanto et al., (2020) juga menyatakan pengetahuan mengenai perpajakan dianggap sebagai komponen penting dalam penerapan sistem perpajakan yang berbasis pada kepatuhan sukarela. Pengetahuan perpajakan yang lebih baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Wujarso et al. (2020) bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku, karena mereka menyadari risiko serta kompensasi yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajiban pajak secara tepat.

Meningkatnya pengetahuan wajib pajak terhadap aturan perpajakan menjadi aspek utama yang membentuk sikap atau perilaku mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Semakin memadai pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin kecil kemungkinan mereka melanggar aturan tersebut. Sebaliknya, apabila pengetahuan pajak rendah maka, tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisah & Susanti, (2021) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini didukung dengan penelitian lain dari Kamilah et al., (2021), Nafingah et al., (2024), dan Assegaf & Andesto (2023) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak secara umum merupakan alat berupa hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar aturan yang berlaku. Mardiasmo, (2018), sanksi pajak berfungsi sebagai alat preventif berupa hukuman ditujukan kepada seluruh wajib pajak yang tidak menaati peraturan atau norma perpajakan, sekaligus menjadi jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan dipatuhi. Sanksi pajak memiliki dua jenis yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi mencakup denda dan bunga. Sementara itu, sanksi pidana berkaitan dengan tindakan kriminal dan perpajakan, seperti menunjukkan pemalsuan dokumen (Mardiasmo, 2018).

Pada konteks teori *Technology Acceptance Model* (TAM) pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditinjau melalui fungsi teknologi yang memudahkan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan, termasuk dalam memahami serta menghindari sanksi yang berlaku. Sanksi pajak yang tidak memberatkan tetapi tetap memberikan efek jera dapat meningkatkan persepsi positif terhadap kemudahan penggunaan sistem layanan pajak digital. Pernyataan tersebut sejalan dengan persepsi kemudahan penggunaan pada teori TAM dimana wajib pajak percaya bahwa sistem tersebut mudah untuk dipahami dan dipelajari sendiri. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak tidak merasa bahwa sanksi tersebut menyulitkan atau membebani melainkan, dapat membantu wajib pajak untuk mengetahui batasan dan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian dari Triyani & Effendi, (2020) bahwa dalam kerangka teori TAM, sanksi pajak menjadi komponen utama yang mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan, dengan bantuan teknologi sebagai media pendukungnya

Pemberian sanksi pajak oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya sistem perpajakan. Semakin besar dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan individu, maka tingkat kepatuhan tersebut cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hasil ini sejalan dengan penelitian Annisah & Susanti, (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penelitian ini

didukung dengan penelitian lain dari Irmawati & Hidayatulloh (2019), Pujilestari et. al., (2021), Rioni & Saraswati (2018) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.